



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Basuki Rahmat No. 11 Telp. ( 0370 ) 653943 Praya 83511

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 403 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA BASE**  
**KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG**  
**DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, serta sebagai bagian kegiatan pengembangan sistem informasi pemanfaatan ruang khususnya di Kawasan Strategis dan Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Data Base Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang memiliki kemampuan dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Data Base Ketidaksiesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Data Base Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang;

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Data Base Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan Data Base Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan zonasi yang telah disusun;
  2. Melakukan penyusunan Database pemanfaatan ruang untuk pusat kegiatan dan kawasan strategis Kabupaten Lombok Tengah;
  3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Data Base Identifikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 03 Februari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah  
Nomor : 403 Tahun 2020  
Tanggal : 03 Februari 2020  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Data Base Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN DATA BASE  
KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Muhamad Sarjan, ST. MT., Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Kendali Mutu
2.	Jalaludin, ST., Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Kendali Mutu
3.	Amir Hamzah, St., Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Kendali Teknis
4.	Lalu Rudy Hermawan, ST. MSc., Kepala Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Kendali Teknis
5.	Muh Sidik, Staf Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Pengumpulan Data
6.	H.Jumanem, S.Sos., Staf Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Pengumpulan Data
7.	Muhammad Nasir, Staf Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Pengumpulan Data
8.	Murtapiun, Staf Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Pengumpulan Data

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Sahdan, Staf Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Pengumpulan Data
10.	Lalu Mustiadi, Staf Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Pengumpulan Data
11.	Sukriadi, Staf Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Pengumpulan Data
12.	Juhaini, Staf Sekretariat Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Pengumpulan Data
13.	Tody Auliya, ST., Staf Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Analisa dan Penyaji Data
14.	Sri Surianti, ST., Staf Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Analisa dan Penyaji Data
15.	Sri Artati, Staf Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Analisa dan Penyaji Data
16.	Ubaidillah, Staf Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Analisa dan Penyaji Data

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lombok Tengah



LALU FIRMAN WIJAYA